



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JAMBI  
DAN  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI  
TENTANG  
PENELITIAN MUSIK BUNGO KRINOK SENI KREATIF PARIWISATA JAMBI**

Nomor : 7/UN.21.11/KS/2020

Nomor : 370/SP-DISBUDPAR-1.2/VII/2020

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh delapan bulan juli tahun dua ribu dua puluh (28-07-2020), bertempat di Provinsi Jambi, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ADE OCTAVIA** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jambi, yang berkedudukan dan beralamat di kampus Pinang Masak Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian, KM. 15, Mendalo Darat, Jambi 36361, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SRI PURNAMA SYAM** : Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang berkedudukan dan beralamat di Jl. KH. Agus Salim- Kota Baru – Kota Jambi 36128, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 626/SPT/BKD-3.2/II/2020 tanggal 24/02/2020, dan berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 020.1/1592/SETDA.PKS-3.2/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 selanjut disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** telah berkomitmen untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Nomor: 431/08/MOU-SETDA.PKS/VII/2020 dan Nomor : 14/UN21/KS/2020 tanggal 15-07-2020 tentang **KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PROVINSI JAMBI**

2. **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan kerja sama PENELITIAN MUSIK BUNGO KRINOK SENI KREATIF PARIWISATA JAMBI dengan judul pengembangan musik krinok masyarakat Jambi dan ansambel serta implementasi musik “Bungo Krinok” dewasa, remaja dan anak-anak untuk pengayaan aset seni musik kreatif pariwisata nusantara.

Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah terselenggaranya penelitian guna peningkatan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan bersama antara LP2M Universitas Jambi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
- (2) Tujuan dari perjanjian kerja sama adalah menghasilkan pengembangan musik krinok masyarakat Jambi dan ansambel serta implementasi musik “Bungo Krinok” dewasa, remaja dan anak-anak untuk pengayaan aset seni musik kreatif pariwisata nusantara.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan penelitian bersama;
2. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya; dan
3. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

### **Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak **PARA PIHAK** meliputi :

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
  - a. Menerima data-data dan dokumen-dokumen dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. Menggunakan dan memeriksa data-data dan dokumen penelitian tersebut untuk bidang riset dimaksud;
  - c. Melaksanakan publikasi ilmiah bersama dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan authorship dalam konvensi nasional ataupun internasional.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Menerima laporan dan hasil riset seluruh dokumen penelitian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* secara berkala;
- b. Mendapatkan peningkatan sumberdaya manusia yang berhubungan dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh pihak kesatu;
- c. Menerima peningkatan sumberdaya manusia dengan pelatihan yang dilakukan pihak kesatu;
- d. Melibatkan sumberdaya manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan kabupaten/kota dalam penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.

Kewajiban **PARA PIHAK** meliputi :

(1) **PIHAK KESATU** Berkewajiban :

- a. Menyediakan tenaga ahli, peneliti, teknisi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, termasuk staf yang dipandang perlu untuk kelancaran penelitian;
- b. Menyediakan peralatan tertentu yang diperlukan untuk melakukan Kerja sama penelitian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- c. Memberikan laporan hasil penelitian secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan penelitian kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 1 kepada peneliti, dan staf **PIHAK KEDUA**;
- e. **PIHAK KESATU** sebagai pelaksana penelitian wajib menyerahkan seluruh dokumen hasil penelitian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- f. **PIHAK KESATU** dapat mengikut sertakan sumber daya manusia teknis dalam penelitian yang akan dipublikasikan.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- b. Menyiapkan sumberdaya manusia pendamping sebagai tenaga teknis dalam penelitian baik di provinsi maupun di kabupaten/kota;
- c. Membuat dan menetapkan regulasi penerapan hasil penelitian dimaksud sesuai keperluan dengan pertimbangan masukan dari **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 4** **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini oleh **PARA PIHAK**

- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu **PIHAK** kepada pihak lain paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala.

#### **Pasal 5** **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penelitian dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6** **EVALUASI DAN PUBLIKASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan kerja sama sebagaimana diatur dalam perjanjian ini akan dilakukan evaluasi secara periodik sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap kegiatan publikasi atas hasil perjanjian ini akan dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan tidak menutup kemungkinan melibatkan **PIHAK** lain.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini dihasilkan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, maka ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan artikel ilmiah tersebut diatur sesuai dengan ketentuan kode etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Penggunaan hasil Perjanjian Kerja sama ini untuk keperluan penelitian ilmiah harus melalui persetujuan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7** **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Segala sesuatu yang timbul akibat dari kegiatan kerja sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** termasuk apabila dalam kerja sama ini dihasilkan temuan-temuan baru, maka paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang diperoleh adalah milik **PARA PIHAK** dengan presentasi kepemilikan yang seimbang kecuali diperjanjikan lain diantara **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan logo bersama atau *co-branding*.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk setiap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang **Pihak Lain** terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing Pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis **Pihak** lain dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual **Pihak Lain**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual **Pihak Lain** untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar cakupan perjanjian **PARA PIHAK**.
- (5) Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dipergunakan di dalam perjanjian kerja sama ini wajib dicantumkan keterangan pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
- (6) Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang oleh masing-masing **Pihak** baik sebelum maupun setelah terjadinya perjanjian kerja sama ini akan tetap menjadi milik masing-masing **Pihak**.
- (7) Pemanfaatan penelitian (data, spesimen, teknologi, dan lain-lain) oleh Pihak Ketiga harus melalui persetujuan dari **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 8** **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **Pihak** ingkar janji (wanprestasi) atau tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **Pihak** yang ingkar janji atau tidak mentaati kewajiban tersebut, berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap Pihak Lainnya.

#### **Pasal 10** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kerja sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 11** **KORESPONDENSI**

**PIHAK KESATU** : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi  
Alamat : Kampus Pinang Masak Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Jambi 36361  
Telepon : 0741- 582814  
Faksimile : 0741 – 582814  
Email : lppm@unja.ac.id

**PIHAK KEDUA** : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi  
Alamat : Jalan KH. Agus Salim, Kota Baru, Kota Jambi 36128  
Telepon : 0741- 445054  
Faximile : 0741- 44505

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile. Sedangkan pada pengiriman email/surat elektronik pemberitahuan dianggap diterima pada saat sudah dibaca dan atau diunduh/ download materi/surat pemberitahuan tersebut.

## **Pasal 12 ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan apabila terdapat perubahan substansi dalam perjanjian kerja sama ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

## **Pasal 13 PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini tunduk dan patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menyetujui seluruh ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian Kerja sama ini. Fax atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah di-*scan* sehubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



METERAI  
TEMPEL  
A95F8AHF458282511  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

DINAS PERBUCAAAAN  
DAN PARIVISATA  
PROVINSI JAMBI

J A M B I

**SRI PURNAMA SYAM**

**PIHAK KESATU**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JAMBI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**ADE OCTAVIA**